

# PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, TATA KELOLA PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Melony Nurjul Yantine  
Deasy Ariyanti Rahayuningsih  
deasy@stietrisakti.ac.id  
Trisakti School of Management Jakarta, Indonesia

**JIAKu**  
Jurnal Ilmiah  
Akuntansi  
dan Keuangan

**Issn**  
2963-671X

**DOI**  
10.24034/jiaku.v2i2.  
5950

**Key word:**  
tax avoidance,  
financial distress,  
managerial  
ownership, board of  
director size, audit  
committee

**Kata kunci:**  
penghindaran pajak,  
financial distress,  
kepemilikan  
manajerial, ukuran  
dewan direksi, komite  
audit.

## **Abstract**

*The purpose of this research is to examine the significance of the effect of each independent variable. The independent variables in this study are financial distress, managerial ownership, board of director size, size of independent board of commissioners, audit committee, institutional ownership, and profitability. The dependent variable in this study is tax avoidance. The objects in this study are manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2019-2021. The sample was selected taking into account several criteria from manufacturing companies for the 2019-2021 period listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), where 42 companies met the criteria and produced 126 data as samples. The hypothesis was tested by using multiple regression analysis. The results of this study indicate that financial distress has a significance value of 0.040 with a coefficient of -0.023 and profitability has a significance value of 0.012 with a coefficient of -0.507, both of which have a positive effect on tax avoidance. Managerial ownership variable has a significance value of 0.297, board of directors size variable has a significance value of 0.972, independent board of commissioners size variable has a significance value of 0.102, audit committee variable has a significance value of 0.153, and institutional ownership variable has a significance value of 0.245, which means that the five independent variables have no effect on tax avoidance. Tax avoidance tends to be done when the company is experiencing a downturn or an increase in economic terms with the aim of optimizing the company's financial position.*

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *financial distress*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan profitabilitas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Sampel dipilih dengan mempertimbangkan beberapa kriteria dari perusahaan manufaktur periode 2019-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana 42 perusahaan memenuhi kriteria dan menghasilkan 126 data sebagai sampel. Hipotesis dalam penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,040 dengan koefisien -0,023 dan profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012 dengan koefisien -0,507, dimana keduanya memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,297, ukuran dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,972, ukuran dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,102, komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,153, dan kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,245, di mana artinya kelima variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak cenderung dilakukan ketika perusahaan sedang mengalami keterpurukan atau peningkatan dalam hal ekonomi dengan tujuan mengoptimalkan posisi keuangan perusahaan.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu instrumen wajib dalam pembangunan negara dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Sebesar atau sekecil apa pun pajak bisa menentukan seberapa besar anggaran suatu negara (Honggo dan Marlinah 2019). Hakikatnya, warga negara Indonesia yang

berstatus sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak untuk kas negara, namun seperti yang telah diungkapkan dalam jurnal Sonia dan Suparmun (2019) bahwa realitanya perspektif wajib pajak dan pemerintah selalu bertolak belakang dalam segi pajak. Di mana bagi pemerintah pajak adalah sebuah sumber pendanaan yang sangat penting bagi pembangunan negara, sedangkan dari segi wajib pajak, pajak yang ditagih dan dibayarkan merupakan suatu kegiatan yang bisa memperkecil laba bersih mereka.

Yohan dan Pradipta (2019) menyatakan bahwa beban pajak akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, banyak pengusaha berlomba-lomba untuk bisa melakukan penghematan dari segi pajak. Sejalan dengan pendapat tersebut, Lubis *et al.* (2022) menjelaskan bahwa banyak perusahaan mulai menerapkan manajemen pajak agar bisa mengurangi beban pajak mereka. Melalui manajemen pajak, strategi penghematan pajak bisa dibuat dan diterapkan, salah satunya adalah penghindaran pajak.

Banyak hal yang membuat perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, terlebih lagi perusahaan besar atau multinasional (Pangaribuan *et al.* 2021). Salah satunya, *Financial distress* yang dialami bisa memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Fauzan *et al.* 2021). Kejadian ini disebabkan oleh menurunnya kinerja keuangan perusahaan secara terus menerus. Selain itu, tata kelola perusahaan juga berhubungan dalam hal penghindaran pajak. Terlebih apabila terjadi perselisihan paham antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan (Ulbilad dan Karmudiandri 2021). Kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) pun juga berpengaruh dalam praktik penghindaran pajak. Urrahmah dan Mukti (2021) menyatakan bahwa jika intensitas modal perusahaan semakin tinggi, maka keinginan perusahaan untuk menjalankan praktik penghindaran pajak akan semakin tinggi pula.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi yakni perusahaan besar Google melakukan tindakan penghindaran pajak dimana Google seringkali menghindari pajak dengan cara memindahkan sebagian besar pendapatan mereka ke perusahaan penampung lainnya yang ada di negara lain. Inggris menjadi salah satu negara yang mengalami penghindaran pajak dari Google, dimana di Irlandia, Google memiliki dua anak perusahaan. Anak perusahaan pertama mengumpulkan pendapatan dari berbagai wilayah di dunia dan akan menyalurkan dana tersebut sebagai “pembayaran royalti” ke anak perusahaan kedua yang memegang paten. Di Irlandia, royalti dipajaki lebih rendah dibandingkan pemasukan jenis lain. Akibatnya berujung Google berhasil menghindari pembayaran pajak pemasukan perusahaan di Irlandia sebesar 12,5 persen yang sudah lebih kecil dibandingkan Inggris yakni 28 persen (Yusuf 2016).

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Fauzan *et al.* (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fauzan *et al.* (2021) terletak pada penambahan satu variabel independen yaitu profitabilitas. Variabel independen profitabilitas diambil dari penelitian Pangaribuan *et al.* (2021). Perbedaan lainnya terletak pada periode sampel penelitian. Penelitian Fauzan *et al.* (2021) mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai dengan 2019, sedangkan penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai dengan 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut apakah *financial distress*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *financial distress*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Struktur penelitian ini terdiri atas pendahuluan, metode penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, hasil penelitian, dan penutup. Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, seperti investor sebagai acuan untuk menginvestasikan dananya, emiten untuk tindak mitigasi mencegah terjadinya kebangkrutan, kreditur ketika ingin memberikan pinjaman, serta bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian berkaitan dengan topik penghindaran pajak.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menjelaskan suatu struktur kerja yang disusun dan dibentuk guna memahami secara rinci suatu kontrak yang telah terjadi antara *principal* dan agen dengan tujuan lebih memahami konsekuensi dari standar ekonomi yang ada Godfrey *et al.* (2010). Teori ini muncul akibat timbulnya sejumlah masalah yang disebabkan adanya hubungan yang signifikan antara pihak *principal* dan juga agen. Salah satunya diakibatkan oleh sifat dasar keegoisan manusia di mana setiap individu hakikatnya bertindak untuk kepentingannya sendiri. Pihak *principal* menggambarkan pemegang saham selaku pemberi wewenang, sedangkan manajemen perusahaan merupakan agen bagi pemegang saham.

Hubungan teori keagenan dengan penghindaran pajak berfokus pada hubungan yang terjadi antara *principal* selaku pembuat regulasi dalam hal memungut pajak dan agen selaku wajib pajak sehingga menimbulkan konflik keagenan. Konflik kepentingan serta asimetri informasi yang terjadi di antara keduanya, mendorong pihak agen untuk tidak menyajikan informasi yang sebenarnya terhadap *principal*. Pada teori agensi ini, agen berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola beban pajak mereka. Hal ini dilakukan agar tidak mengurangi jumlah keuntungan sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan yang timbul dari besarnya jumlah beban pajak.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk penghematan pajak yang legal. Dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sela pajak yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga masih dianggap sah dan tidak melanggar ketentuan pajak yang ada. Terkait dengan hal tersebut, Fauzan *et al.* (2021) menyebutkan bahwa praktik penghindaran pajak secara umum sering dikaitkan dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak sendiri digunakan sebagai langkah untuk meminimalkan besarnya jumlah hutang pajak yang akan ditanggung oleh pihak perusahaan sehingga nantinya beban pajak bisa dibayar seminimal mungkin.

### ***Financial Distress***

Salah satu faktor utama untuk menjelaskan dan memengaruhi berjalannya penghindaran pajak adalah *financial distress*. Menurut Khamisan dan Christina (2020) *Financial distress* merupakan suatu gambaran yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan sedang mengalami masalah keuangan atau sedang berada dalam posisi yang kritis. Keadaan terpuruk tersebut pada akhirnya mendorong perusahaan untuk menerapkan penghindaran pajak demi menutupi kebutuhan akan uang tunai yang mendesak. Seakan-akan menutup mata terhadap beberapa risiko yang nantinya bisa ditimbulkan terhadap pihak perusahaan.

### **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan besarnya jumlah kepemilikan saham yang dipegang oleh pihak manajemen perusahaan sehingga memberikan mereka pengaruh yang tinggi dalam kewenangan pengambilan keputusan (Octaviani dan Sofie 2019). Menurut Khamisan dan Christina (2020) semakin besar kepemilikan manajerial akan semakin menyadarkan manajemen perusahaan untuk lebih memikirkan keberlangsungan perusahaan dalam hal pembayaran pajak yang terutang oleh perusahaan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan frekuensi dari keaktifan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan.

### **Ukuran Dewan Direksi**

Menurut Fauzan *et al.* (2021) ukuran dewan direksi mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan di dalam perusahaan. Kedudukan fundamental yang dimiliki oleh ukuran dewan direksi cukup memengaruhi tata kelola dalam perusahaan sehingga dapat dikatakan keberadaan mereka dapat berhubungan dalam berjalannya praktik penghindaran pajak. Salah satu jenis proksi yang cocok digunakan dalam tata kelola perusahaan adalah ukuran dewan direksi, di mana nantinya mereka dapat menjelaskan keadaan internal yang terjadi dalam perusahaan (Idzniah dan Bernawati 2020).

### Ukuran Dewan Komisaris Independen

Ukuran dewan komisaris independen merupakan urutan tertinggi di dalam urutan kegiatan manajerial di mana tugasnya adalah untuk merencanakan strategi jangka panjang yang akan digunakan oleh perusahaan, meninjau implementasi dari strategi serta mengurangi tindakan penghindaran pajak (Oliviana dan Muid 2019). Pemantauan kinerja manajemen, mengembangkan berbagai kebijakan komprehensif, sampai pada pemilihan personil untuk pelaksanaan suatu tugas sudah terdenggang erat dan menjadi tanggung jawab yang besar dari pihak ukuran dewan komisaris independen. Menurut Sonia dan Suparmun (2019) dewan komisaris independen merupakan orang yang bersikap netral, dan objektif sehingga mampu menjalankan perannya untuk mengawasi setiap tindakan manajemen terlebih pada sikap manajemen yang bertindak oportunistik.

### Komite Audit


Komite audit menjadi salah satu aspek yang krusial untuk mengawasi setiap hasil atau proses dari pelaporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terhadap pihak komite audit semuanya diberikan atas persetujuan selektif yang diberikan oleh pihak dewan komisaris diwakili dengan pihak manajer perusahaan beserta pihak luar dengan bersikap netral (Subramanyam 2014). Prosedur pengendalian Internal, pada pengawasan audit implementasi tata kelola perusahaan sampai internal termasuk sebagai bagian dari tugas komite audit.

### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diartikan sebagai pihak luar perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap tindakan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang memiliki kepentingan yang berbeda pula dalam perusahaan (Putri dan Suryarini 2017). Menurut Octaviani dan Sofie (2019) semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan bisa meredakan konflik keagenan yang terjadi antara *principal* dan juga agen. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kepemilikan manajerial, di mana semakin kecil kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka konflik keagenan yang terjadi bisa semakin diminimalisir.

### Profitabilitas

Beberapa peneliti terdahulu menemukan profitabilitas adalah sebagai salah satu faktor yang cukup memengaruhi penghindaran pajak. Seluruh kegiatan operasional yang berjalan di perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas (Sekaran dan Bougie 2016). Pengukuran terhadap profit akan memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengevaluasi tingkat pendapatan mereka sehubungan dengan jumlah investasi atau volume penjualan yang berjalan. Semakin besar tingkat laba yang diperoleh oleh pihak perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kecenderungan sebuah perusahaan untuk menjalankan manajemen pajak, sehingga beban pajak perusahaan bisa semakin ditekan (Tavarel dan Anggraeni 2021).



**Gambar 1**  
Rerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah, 2023

### **Rerangka Pemikiran**

Hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian digambarkan pada gambar 1.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak**

*Financial distress* merupakan suatu gambaran yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan sedang mengalami masalah keuangan atau sedang berada dalam posisi yang kritis (Khamisan dan Christina 2020). Keadaan terpuruk tersebut pada akhirnya mendorong perusahaan untuk menerapkan penghindaran pajak demi menutupi kebutuhan akan uang tunai yang mendesak.

Lazimnya perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan berusaha untuk menstabilkan keuangan dengan berbagai cara. Namun tak jarang dalam praktiknya terjadi banyak penyimpangan. Banyak perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung melakukan pelanggaran dengan melakukan tindakan manipulasi terhadap kreditur dalam hal kemampuan pembayaran kreditnya (Fauzan *et al.* 2021).

Ha<sub>1</sub>: *Financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan manajerial adalah besarnya jumlah kepemilikan saham yang dipegang oleh pihak manajemen perusahaan (Octaviani dan Sofie 2019). Hal tersebut dapat memberikan mereka pengaruh yang tinggi dalam kewenangan pengambilan keputusan. Khamisan dan Christina (2020) menilai bahwa semakin besar kepemilikan manajerial akan semakin menyadarkan manajemen perusahaan akan jumlah pembayaran pajak. Kondisi ini diharapkan bisa meningkatkan frekuensi dari keaktifan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Fauzan *et al.* (2021) menyatakan semakin banyak manajer berbagi kepemilikan dalam suatu perusahaan, maka peluang manajemen untuk melakukan kecurangan akan semakin kecil. Sejalan dengan hal tersebut, maka semakin besar saham yang dimiliki oleh pihak manajerial dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Ha<sub>2</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran dewan direksi mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan di dalam perusahaan (Fauzan *et al.* 2021). Nurkholisoh dan Hidayah (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi memainkan peran penting dalam memberikan dorongan kepada manajemen agar lebih agresif dalam mengelola pajak. Semakin tinggi jumlah dewan direksi suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat pengevaluasian kinerja manajemen dalam perusahaan.

Tanjung dan Anggreany (2021) menjelaskan bahwa *principal* (pemegang saham) akan menerima pengembalian yang lebih besar apabila jumlah tagihan pajak perusahaan kecil. Apabila ukuran dewan direksi jumlahnya tinggi, maka secara signifikan bisa mendorong untuk meminimalkan penghindaran pajak.

Ha<sub>3</sub>: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran dewan komisaris independen merupakan urutan tertinggi di dalam urutan kegiatan manajerial (Oliviana dan Muid 2019). Eksistensi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan dapat menjadi acuan dalam tata kelola perusahaan. Salah satunya adalah penentuan kebijakan pengelolaan pajak secara efektif. Jumlah anggota dari dewan komisaris independen yang semakin besar, dapat meluaskan pengawasan terhadap tindak dan perilaku di dalam manajemen perusahaan (Yuliawati dan Sutrisno 2021).

Honggo dan Marlinah (2019) mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen merupakan dewan yang sangat memahami tentang peraturan tentang pasar modal. Hal ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ukuran dewan komisaris independen diusulkan oleh pemegang saham sebagai kelompok yang bukan tergolong ke dalam pihak yang memiliki pengendalian dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka dari itu dapat dikatakan bahwa anggota dewan

komisaris independen terbebas dari kegiatan afiliasi dengan pihak pemilik memiliki kendali terhadap pengambilan keputusan.

Ha<sub>4</sub>: Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit menjadi salah satu aspek yang krusial untuk mengawasi setiap hasil atau proses dari pelaporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Fauzan *et al.* (2021) menyimpulkan perusahaan yang memiliki komite audit di dalam perusahaannya, cenderung lebih terbuka terhadap laporan penyajian keuangannya. Kesadaran akan tanggung jawabnya untuk mengawasi setiap kegiatan yang berjalan di perusahaan pun akan semakin meningkat.

Tanggung jawab yang diberikan terhadap komite audit diharapkan dapat meminimalisir tingkat penyimpangan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan perusahaan (Serafim dan Karmudiandri 2021). Semakin tinggi frekuensi rapat yang diadakan oleh pihak komite audit diharapkan dapat meningkatkan kinerja komite audit untuk bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik (Palupi *et al.* 2021).

Ha<sub>5</sub>: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional merupakan pihak luar perusahaan yang berwenang untuk mengawasi setiap tindakan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang (Putri dan Suryarini 2017). Octaviani dan Sofie (2019) menyatakan semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan bisa meredakan konflik keagenan yang terjadi antara *principal* dan juga agen. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kepemilikan manajerial, di mana semakin kecil kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka konflik keagenan yang terjadi bisa semakin diminimalisir.

Ha<sub>6</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Seluruh kegiatan operasional yang berjalan di perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas (Sekaran dan Bougie 2016). Semakin besar tingkat laba yang diperoleh pihak perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan sebuah perusahaan untuk menekan beban pajak (Tavarel dan Anggraeni 2021).

Wijaya dan Febrianti (2017) menyatakan manajemen perusahaan cenderung menekan jumlah pajak terutang sebagai dampak dari besarnya pajak yang dibayarkan. Profitabilitas yang tinggi memicu pihak perusahaan agar terpacu untuk menghasilkan pajak yang optimal dan tidak terlalu merugikan dari sisi perusahaan (Librania *et al.* 2021).

Ha<sub>7</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Prosedur Pengambilan Sampel**

Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Prosedur Pemilihan Sampel**

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.	177	531
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan tahunan selama observasi periode 2019-2021.	(9)	(27)

3. Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan berakhir pada 31 Desember selama periode observasi.	(35)	(105)
4. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami profit pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.	(48)	(144)
5. Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki kepemilikan manajerial pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.	(35)	(105)
6. Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki kepemilikan institusional pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.	(2)	(6)
7. Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai $0 < ETR < 1$ secara konsisten pada tahun 2019-2021.	(6)	(18)
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>126</b>

Sumber: Hasil Pengumpulan Data Periode 2019-2021

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai usaha suatu perusahaan untuk meminimalisasi pajak dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Yohan dan Pradipta 2019). Variabel ini dihitung dengan menggunakan rumus proksi Tarif Pajak Efektif (ETR). Penelitian ini menggunakan skala rasio dan proksi pengukuran untuk menghitung ETR sebagai berikut (Fauzan *et al.* 2021):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### Financial Distress

*Financial distress* merupakan sebuah indeks untuk mengukur besar kecilnya keadaan krisis keuangan yang sedang dialami oleh suatu perusahaan (Khamisan dan Christina 2020). *Financial distress* dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus dari *Altman Z-Score*. Penelitian ini menggunakan skala rasio dan proksi pengukuran *financial distress* diambil dari penelitian Fauzan *et al.* (2021) sebagai berikut:

$$Z=1.2A + 1.4B +3.3C +0.6D + 1E$$

Keterangan:

A = Aset lancar-hutang lancar / Total asset

B = Laba ditahan / Total asset

C = Laba sebelum pajak / Total aset

D = Jumlah saham x Harga per saham / Total hutang

E = Penjualan / Total asset

### Kepemilikan Manajerial

Variabel kepemilikan manajerial merupakan besarnya tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan (Sonia dan Suparmun 2019). Penelitian ini menggunakan skala rasio dan proksi pengukuran dalam menghitung kepemilikan manajerial diambil dari penelitian Fauzan *et al.* (2021) sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Total saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

### Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi merupakan jumlah pengendalian utama perusahaan yang berwajib mengawasi kinerja manajemen (Tanujaya dan Anggreany 2021). Variabel ini diukur dengan menjumlahkan total anggota dari dewan direksi yang ada dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan skala rasio dan proksi pengukuran dalam menghitung ukuran dewan direksi diambil dari penelitian Fauzan *et al.* (2021) sebagai berikut:

$$UDD = \sum \text{Anggota Dewan Direksi}$$

### Ukuran Dewan Komisaris Independen

Ukuran dewan komisaris independen adalah total komisaris yang berwenang untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dari dewan direksi perusahaan (Nurkholisoh dan Hidayah 2019). Penelitian ini menggunakan skala rasio dan proksi pengukuran dalam menghitung ukuran dewan komisaris independen diambil dari penelitian Fauzan *et al.* (2021) sebagai berikut:

$$UDKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

### Komite Audit

Komite audit dalam perusahaan berkewajiban untuk berbagi pemikiran tentang strategi akuntansi, keuangan, serta pengendalian internal perusahaan (Oliviana dan Muid 2019). Variabel ini diukur dengan menjumlahkan seluruh anggota dari komite audit dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan skala rasio dan proksi pengukuran dalam menghitung komite audit diambil dari penelitian Fauzan *et al.* (2021) sebagai berikut:

$$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

### Ukuran Dewan Komisaris Independen

Ukuran dewan komisaris independen adalah total komisaris yang berwenang untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dari dewan direksi perusahaan (Nurkholisoh dan Hidayah 2019). Penelitian ini menggunakan skala rasio dan proksi pengukuran dalam menghitung ukuran dewan komisaris independen diambil dari penelitian Fauzan *et al.* (2021) sebagai berikut:

$$UDKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

### Komite Audit

Komite audit dalam perusahaan berkewajiban untuk berbagi pemikiran tentang strategi akuntansi, keuangan, serta pengendalian internal perusahaan (Oliviana dan Muid 2019). Variabel ini diukur dengan menjumlahkan seluruh anggota dari komite audit dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan skala rasio dan proksi pengukuran dalam menghitung komite audit diambil dari penelitian Fauzan *et al.* (2021) sebagai berikut:

$$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan total pihak luar yang memiliki saham dalam suatu perusahaan (Putri dan Suryarini 2017). Penelitian ini menggunakan skala rasio dan proksi pengukuran dalam menghitung kepemilikan institusional diambil dari penelitian Fauzan *et al.* (2021) sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Total saham yang dimiliki institusional}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

### Profitabilitas

Variabel profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil dari operasional perusahaan (Brigham dan Houston 2018). Penelitian ini menggunakan skala rasio dan proksi pengukuran dalam menghitung profitabilitas diambil dari penelitian (Pangaribuan *et al.* 2021) sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

### Pengujian Hipotesis

Pengaruh variabel *Financial Distress* (FD), Kepemilikan Manajerial (KM), Ukuran Dewan Direksi (UDD), Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI), Komite Audit (KA), Kepemilikan Institusional (KI), dan profitabilitas (ROA), pada penghindaran pajak (TA) dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini ditunjukkan pada persamaan regresi berikut.

$$TA = \alpha + \beta_1 FD + \beta_2 KM + \beta_3 UDD + \beta_4 UDKI + \beta_5 KA + \beta_6 KI + \beta_7 ROA + \varepsilon$$

Keterangan:

TA = Penghindaran pajak

$\alpha$  = Constant Value

$\beta_1 - \beta_7$  = Price regression coefficient

FD = Financial Distress

KM = Kepemilikan manajerial

UDD = Ukuran dewan direksi

UDKI = Ukuran dewan komisaris independen

KA = Komite audit

KI = Kepemilikan institusional

ROA = Profitabilitas

$\varepsilon$  = Standard error sebagai istilah error yang merupakan variabel lain di luar model penelitian

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menunjukkan nilai minimum, maksimum, *mean*, dan *standard deviation* dengan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 126 data. Penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai minimum sebesar 0,044949 dan nilai maksimum sebesar 0,936774. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,27168391 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,143712660.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std.Deviation
ETR	126	0,044949	0,936774	0,27168391	0,143712660
FD	126	0,929326	8,870376	2,60415520	1,233055587
KM	126	0,000001	0,538444	0,09006445	0,126777502
UDD	126	2	11	5,04	2,264
UDKI	126	0,166667	0,666667	0,41469829	0,097688495
KA	126	3	4	3,02	0,125
KI	126	0,000064	0,997745	0,71008112	0,269998810
ROA	126	0,000407	0,363620	0,07580075	0,070950716

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 periode 2019-2021

*Financial Distress* (FD) memiliki nilai minimum sebesar 0,929326 dan nilai maksimum sebesar 8,870376. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) 2,60415520 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,233055587.

Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki nilai minimum sebesar 0,000001 dan nilai maksimum sebesar 0,538444. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,09006445 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,126777502.

Ukuran Dewan Direksi (UDD) memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 11. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) 5,04 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,264.

Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI) memiliki nilai minimum sebesar 0,166667 dan nilai maksimum sebesar 0,666667. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,41469829 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,097688495.

Komite audit (KA) memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 4. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) 3,02 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,125.

Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai minimum sebesar 0,000064 dan nilai maksimum sebesar 0,997745. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,71008112 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,269998810.

Profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,000407 dan nilai maksimum sebesar 0,363620. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,07580075 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,70950716.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji R, Adjusted R Square, dan F**

Model	R	Adjusted R Square	Sig.
1	0,405	0,115	0,003

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 periode 2019-2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa angka R kurang dari 0,5. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan variabel dependen penghindaran pajak (ETR) dengan variabel independen *Financial Distress* (FD), Kepemilikan Manajerial (KM), Ukuran Dewan Direksi (UDD), Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI), Komite Audit (KA), Kepemilikan Institusional (KI), dan profitabilitas (ROA) adalah sedang dan positif.

Angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,115 di mana angka ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variasi variabel dependen penghindaran pajak (ETR) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen *Financial Distress* (FD), Kepemilikan Manajerial (KM), Ukuran Dewan Direksi (UDD), Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI), Komite Audit (KA), Kepemilikan Institusional (KI), dan profitabilitas (ROA) adalah sebesar 11,5% sedangkan sisanya sebesar 88,5% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian. Angka signifikansi sebesar 0,003 di mana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model fit dan dapat digunakan dalam penelitian.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji t**

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,831	0,008	
FD	-0,023	0,040	H <sub>a1</sub> Dapat Diterima
KM	0,134	0,297	H <sub>a2</sub> Tidak Dapat Diterima
UDD	0,000	0,972	H <sub>a3</sub> Tidak Dapat Diterima
UDKI	-0,218	0,102	H <sub>a4</sub> Tidak Dapat Diterima
KA	-0,143	0,153	H <sub>a5</sub> Tidak Dapat Diterima
KI	0,068	0,245	H <sub>a6</sub> Tidak Dapat Diterima
ROA	-0,507	0,012	H <sub>a7</sub> Dapat Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 tahun 2019-2021

Hasil uji t pada tabel 4, menunjukkan bahwa variabel *Financial Distress* (FD) memiliki nilai sig 0,040. Nilai sig ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>a1</sub> dapat diterima. Nilai coefficient (B) dari variabel *Financial Distress* (FD) sebesar -0,023, maka disimpulkan bahwa variabel *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap ETR, tetapi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini memiliki arti dengan semakin tingginya tingkat *financial distress* dalam suatu perusahaan, pihak perusahaan cenderung untuk berusaha semaksimal mungkin agar terlihat baik di hadapan publik. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki nilai sig 0,297. Nilai sig ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>a2</sub> tidak dapat diterima dengan nilai koefisien 0,134. Hal ini menunjukkan Kepemilikan Manajerial (KM) tidak memiliki pengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Kemungkinan persentase kepemilikan yang rendah

mengakibatkan pihak manajerial tidak memiliki minat yang cukup untuk menerapkan kebijakan penghindaran pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Ukuran Dewan Direksi (UDD) memiliki nilai sig 0,972. Nilai sig ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha3 tidak dapat diterima dengan nilai koefisien 0,000. Hasil ini menunjukkan Ukuran Dewan Direksi (UDD) tidak memiliki pengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan besar kecilnya jumlah dewan yang menjabat tidak menjamin besar kecilnya jumlah beban pajak yang dibayarkan.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI) memiliki nilai sig 0,102. Nilai sig ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha4 tidak dapat diterima dengan nilai koefisien -0,218. Hasil ini menunjukkan Ukuran Dewan Komisaris Independen (UDKI) tidak memiliki pengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya ukuran dewan komisaris independen yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Komite Audit (KA) memiliki nilai sig 0,153. Nilai sig ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha5 tidak dapat diterima dengan nilai koefisien -0,143. Hal ini menunjukkan Komite Audit (KA) tidak memiliki pengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan untuk melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai sig 0,245. Nilai sig ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha6 tidak dapat diterima dengan nilai koefisien 0,068. Hal ini menunjukkan Kepemilikan Institusional (KI) tidak memiliki pengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat penghindaran pajak dapat dihindari. Sebab kepemilikan institusional harusnya mampu untuk memainkan peran penting untuk mengawasi dan menghindari perilaku mementingkan diri sendiri.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai sig 0,012. Nilai sig ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha7 dapat diterima dengan nilai koefisien -0,507. Hal ini menunjukkan profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR). Nilai coefficient (B) dari variabel profitabilitas (ROA) sebesar -0,507, maka disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ini memiliki arti dengan meningkatnya tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka praktek penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan apabila suatu perusahaan memiliki laba yang besar, maka akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan akan mencari celah untuk meminimalkan pajaknya supaya bisa mendapatkan laba yang maksimal.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: *financial distress* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Richardson *et al.* (2015). Tetapi tidak konsisten dengan penelitian Fauzan *et al.* (2021), Khamisan dan Christina (2020), Octaviani dan Sofie (2019) beserta Nadhifah dan Arif (2020). Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Khamisan dan Christina (2020), Sonia dan Suparmun (2019), Tavel dan Anggraeni (2021), beserta Octaviani dan Sofie (2019). Tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian Putri (2018), beserta Fauzan *et al.* (2021).

Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Tanujaya dan Anggreany (2021). Tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian Idzniah dan Bernawati (2020), Nurkholisoh dan Hidayah (2019), Fauzan *et al.* (2021) beserta Oliviana dan Muid (2019). Ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Fauzan *et al.* (2021), Nurkholisoh dan Hidayah (2019), Turyatini (2017), Honggo dan Marlinah (2019), Sonia dan Suparmun (2019), Yuliawati dan Sutrisno (2021), beserta Oliviana dan Muid (2019). Tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian Octaviani dan Sofie (2019), Putri (2018), beserta Palupi *et al.* (2021).

Komite audit tidak berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian inkonsisten dengan penelitian Fauzan *et al.* (2021), Lubis *et al.* (2022), Honggo dan Marlinah (2019), Librania *et al.* (2021), Khamisan dan Christina (2020), Yohan dan Pradipta (2019), Anggraeni dan Febrianti (2019), Putri (2018), beserta Yuliawati dan Sutrisno (2021). Tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian Idzniah dan Bernawati (2020), Nurkholisoh dan Hidayah (2019), Serafim dan Karmudiandri (2021), Palupi *et al.* (2021), beserta Oliviana dan Muid (2019).

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kiryanto *et al.* (2021), Putri dan Suryarini (2017), Turyatini (2017), Librania *et al.* (2021), Khamisan dan Christina (2020), Anggraeni dan Febrianti (2019), Yuliawati dan Sutrisno (2021) beserta Octaviani dan Sofie (2019). Tetapi tidak konsisten dengan penelitian Sonia dan Suparmun (2019), Fauzan *et al.* (2021), beserta Nurkholisoh dan Hidayah (2019). Profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pangaribuan *et al.* (2021), Serafim dan Karmudiandri (2021), Librania *et al.* (2021), Wijaya dan Febrianti (2017), beserta Tavarel dan Anggraeni (2021). Tetapi tidak konsisten dengan penelitian Kiryanto *et al.* (2021), Putri dan Suryarini (2017), beserta Fitri dan Munandar (2018).

Keterbatasan yang dimiliki penelitian ini adalah (1) Populasi dalam penelitian ini cukup terbatas. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian sehingga belum dapat diperoleh kesimpulan secara menyeluruh untuk perusahaan yang bukan termasuk industri manufaktur. (2) Ketujuh variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 11,5% dari variabel dependen, sisanya sebesar 88,5% dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R., dan Febrianti, M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-2). <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/755/535>.
- Brigham, E. F. dan Houston, J. F. (2018). *Fundamentals of Financial Management*. 15th Edition. Cengage Learning.
- Fauzan, Arsanti, P. M. D., dan Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(2) 154-165, <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/16126>.
- Fitri, R. A., dan Munandar, A. (2018). Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable. *Binus Business Review*, 9(1), 63-69, <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/3672/3294>.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., dan Holmes, S. (2010). *Accounting Theory*. John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Honggo, K. dan Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21 (1a-1): 9-26. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/705>.
- Idzniah, U. N. L. dan Bernawati, Y. (2020). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199-213. <http://jasf.upnjatim.ac.id/index.php/jasf/article/view/111>.
- Khamisan, M. S. P., dan Christina, S. (2020). GATR Accounting and Finance Review Financial Distress, Tax Loss Carried Forward, Corporate Governance and Tax Avoidance. *Acc. Fin. Review*, 5(3), 87–94. [https://doi.org/10.35609/afr.2020.5.3\(1\)](https://doi.org/10.35609/afr.2020.5.3(1)).
- Kiryanto, Rohmatika, A., dan Amilahaq, F. (2021). Is Corporate Social Responsibility Able to Mediate Increased Tax Avoidance? *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(2) 346-365. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/16470/9778>.
- Librania, L., Firmanti, F., dan Supriatna, D. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 185-194. <https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1201>.
- Lubis, Y. C., Ummayro, N., Tiurma, T., dan Sipahutar, U. (2022). Audit Committee, Company Size, Leverage and Accounting Conservatism on Tax Avoidance. *Budapest International Research and*

- Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1), 2295-2304. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3828>.
- Nadhifah, M. dan Arif, A. (2020). Transfer Pricing, thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2). <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/jmat/article/view/7731>.
- Nurkholisoh, D. dan Hidayah, R. (2019). Analysis of the Determinant of Effective Tax Rate. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 88-94. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/download/30098/15817>.
- Octaviani, R. R. dan Sofie S. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, dan Financial Distress terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253-268. <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/jat/article/view/484>.
- Oliviana, A. dan Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25655>.
- Palupi, I. D., Kurniawati, L., dan Wijayanto, K. (2021). The Effectiveness of Corporate Governance Components as a Control Mechanism in Detecting Tax Avoidance When the Company is Under Financial Pressure. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(3), 242-254. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/17268>.
- Pangaribuan, H., Fernando Hb, J., Agoes, S., Sihombing, J., dan Sunarsi, D. (2021). The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 4998-5009. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2287/0>.
- Putri, R. D. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 20(2). [http://ojs.unidha.ac.id/index.php/edb\\_dharmaandalas/article/viewFile/106/87](http://ojs.unidha.ac.id/index.php/edb_dharmaandalas/article/viewFile/106/87).
- Putri, T. R. F. dan Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407-419. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/18198>.
- Richardson, G., Taylor, G., dan Lanis, R. (2015). The Impact of Financial Distress on Corporate Tax Avoidance Spanning the Global Financial Crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44-53. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999314003435>.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (seventh)*. John Wiley and Sons.
- Serafim, J. dan Karmudiandri, A. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di BEI. <https://www.neliti.com/publications/338695/faktor-faktor-yang-memengaruhi-tax-avoidance-pada-perusahaan-manufaktur-di-bei>. Diakses 21 Maret 2022.
- Sonia, S. dan Suparmun, H. (2019). Factors Influencing Tax Avoidance. *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Factors-Influencing-Tax-Avoidance-SoniaSuparmun/68425e67199983b4e37e0b8aabdbf3c80800fd05>.
- Subramanyam, K. R. (2014). *Financial Statement Analysis (Eleventh)*. McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza.
- Tanujaya, K. dan Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(5), 1648-1666. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/754>.
- Tavarel, R. dan Anggraeni, F. (2021). Analisis Faktor yang Memengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 195-206. <https://jurnaltsm.id/index.php/EJA-TSM/article/view/1205>.
- Turyatini, T. (2017). The Analysis of Tax Avoidance Determinant on the Property and Real Estate Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 143-153. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/10385>.

- Ulbilad, M. D. dan Karmudiandri, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada perusahaan Manufaktur di BEI. <https://123dok.com/document/zpnl21ko-faktor-faktor-memengaruhi-penghindaran-pajak-perusahaan-manufaktur-bei.html>. Diakses 27 Februari 2022.
- Urrahmah, S. dan Mukti, A. H. (2021). The Effect of Liquidity, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Avoidance. *International Journal of Research-Granthaalayah*, 9(12). <https://www.granthaalayahpublication.org/journals/granthaalayah/article/view/4399>.
- Wijaya, S. E. dan Febrianti, M. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal bisnis dan akuntansi*, 19(1a-4), 274-280. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/296>.
- Yohan, Y. dan Pradipta, A. (2019). Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-1), 1-8. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/704>.
- Yulawati, Y. dan Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(2), 203-222. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jipak/article/view/9125>.
- Yusuf, O. (2016). Cara Google Memanfaatkan “Celah” untuk Menghindari Pajak. Kompas.com. <https://tekno.kompas.com/read/2016/09/20/10330087/cara.Google.memanfaatkan.celah.untuk.menghindari.pajak>. Diakses 27 Februari 2022.